

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Bahan Galian Strategis,⁵³ bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.

1. Pertambangan Rakyat yaitu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan peralatan sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
2. Pertambangan skala kecil yaitu kegiatan usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat maupun koperasi unit desa (KUD).
3. Pertambangan tanpa izin (PETI) yaitu pertambangan yang diusahakan tanpa dilindungi izin yang syah seperti pertambangan liar.

Pekerjaan utama seorang ahli tambang adalah membebaskan dan mengambil mineral-mineral serta batuan yang mempunyai arti ekonomis dari

⁵³ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Bahan Galian Strategis.

batuan induknya kemudian membawanya ke permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Adapun kegiatan-kegiatan dasar penambangan sendiri terdiri dari pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut dengan sempurna ternyata harus pula melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan atau pendukung antara lain jalan, disposal, stockpile, drainase, jenjang, reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja begitu juga dengan pemeliharaan.

Teknik pertambangan adalah suatu disiplin ilmu keteknikan/rekayasa yang mempelajari tentang bahan galian/sumberdaya mineral, minyak, gas bumi, dan batubara mulai dari penyelidikan umum (propeksi), eksplorasi, penambangan (eksploitasi), pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai ke pemasaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kerekayasaan dalam Teknik Pertambangan mencakup perancangan, eksplorasi (menemukan dan menganalisis kelayakan tambang), metode eksploitasi, Teknik Pertambangan (menentukan teknik penggalian, perencanaan dan pengontrolannya) dan pengolahan bahan tambang yang berwawasan lingkungan. Dalam Teknik Pertambangan, pendidikan ditekankan pada kemampuan analisis maupun praktis (terapan) untuk tujuan penelitian maupun aplikasi praktis.

Teknik Pertambangan mempunyai 2 (dua) opsi jalur pilihan, yakni Tambang Eksplorasi dan Tambang Umum. Pada tambang eksplorasi, pendidikan yang diberikan bersifat komprehensif dalam segala aspek dari kegiatan eksplorasi penambangan. Sedangkan pada tambang umum, bidang kajian mencakup sebagian aktivitas tahap pra penambangan, yaitu berkaitan dengan pemilihan metode penambangan dan kebutuhan fasilitas atau sarana dan prasarana, *design &*

engineering, developing, serta aktivitas tahap penambangan (pemberaian, pemuatan, pengangkutan dan pengendalian biaya). Keempat komponen aktivitas utama pada jalur tambang umum ditunjang oleh berbagai aktivitas yaitu pemetaan, kestabilan penggalian, perancangan dan rekayasa, pelayanan, energi, perawatan, kesehatan dan keselamatan kerja, ventilasi, pengendalian air dan reklamasi, serta pemahaman geologi, mineralogi, *mineral deposit, mineral processing* dan *marketing*.

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pertambangan dikelompokkan menjadi lima golongan yaitu :⁵⁴

1. Mineral radioaktif, antara lain radium, thorium, dan uranium
2. Mineral logam antara lain, emas dan tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain, intan dan bentonit
4. Batuan antara lain, andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batu bara antara lain, batu aspal, batu bara, dan gambut.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan

⁵⁴Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya.

B. Tinjauan Tentang Keterkaitan Hukum Lingkungan dan Penambangan Emas Tanpa Izin

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 'Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁵

Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Point 3 Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :⁵⁶

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berbeda dengan Undang-Undang pedahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPPLH memuat Bab dan Pasal lebih banyak. UUPPLH terdiri atas XVII Bab dan 127 Pasal. UUPPLH memuat rumusan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut sebanyak 39 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1. Beberapa konsep atau istilah baru yang dirumuskan dalam UUPPLH dan tidak ditemukan dalam UULH 1997 maupun UULH 1982 adalah kajian

⁵⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁶ Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

lingkungan hidup strategis, disingkat KLHS, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3, dumping, audit lingkungan hidup, ekorefion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, ancaman serius, izin lingkungan.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 1 adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 UUPPLH, adalah “ upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa mendatang.”⁵⁷

Menurut N.H.T Siahaan bahwa ada prinsip- prinsip pengelolaan lingkungan hidup (*environmental management principles*), yang merupakan pola untuk menyusun suatu rencana kegiatan yang diperlukan dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Tanpa adanya pola pengelolaan lingkungan hidup tersebut mustahil konsep pembangunan akan dapat berkesinambungan.⁵⁸

⁵⁷<http://lennyuliani92.blogspot.co.id/resume-buku-hukum-lingkungan-di.html>. dikutip melalui internet tanggal 07 Agustus 2016. Jam 08.00.

⁵⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2004. Hlm. 143.

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi Pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrative untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah system perizinan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan masih beranekaragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha.

Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti yang mengomentari tentang izin tertulis yang diberikan dalam bentuk penetapan (*beschiking*) penguasa, pemberi izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologi yang sulit dipulihkan.⁵⁹

C. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013

Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai telah memperihatinkan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan. Adapun upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar diseluruh

⁵⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya, Erlangga, 2005. Hlm.146.

kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persolan PETI dapat tertangani dengan baik kedepannya.⁶⁰

Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tindakan penertiban aktivitas PETI yang telah merusak sendi-sendi kehidupan melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penerbitan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang anggota timnya berasal dari berbagai elemen dari Pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat.

Setelah diterbitkan keputusan tersebut sejak tahun 2013 hingga saat ini telah banyak tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik itu berupa tindakan langsung berupa penertiban PETI maupun berupa tindakan-tindakan persuasif yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara sosial dan kultural.

Monitoring kegiatan dan perkembangan PETI dilapangan terlihat lokasi penambangan emas yang diusahakan masyarakat hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebaran lokasi PETI tersebut teridentifikasi setelah dilakukan kegiatan pemantauan lapangan oleh berbagai instansi pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat yang menjadi bagian dari tim terpadu yang telah dibentuk Bupati.

Tahun 2013 terdapat 56 lokasi penyebaran Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai lokasi (sungai, areal perkebunan, dan lahan kosong) yang tersebar diseluruh Kecamatan Di Kabupaten

⁶⁰ Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kuantan Singingi. Akan tetapi setelah dilakukan upaya pelaksanaan kebijakan tersebut hingga akhir 2015 terdapat 40 lokasi yang masih ada aktivitas PETI.⁶¹

Tim Terpadu melakukan pemantauan dilapangan yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan seluruh Tim Terpadu. Dengan demikian, koordinasi dan monitoring kegiatan penyebaran aktivitas PETI terus dilakukan tim pemantau sebagai informasi awal untuk merumuskan dan menyusun tindakan kedepannya dalam upaya melakukan penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tim Terpadu melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memperoleh pola ataupun rumusan yang tepat dalam upaya penertiban PETI. Rumusan yang dibuat diimplementasikan dengan tindakan langsung ke lapangan, sehingga tindakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa selama dalam kurun waktu 2013-2015 terdapat banyak sekali PETI yang dimusnahkan Tim Terpadu. Dengan demikian, rumusan yang dibuat telah menemui titik sasaran yang tepat, sehingga tindakan yang dilakukan akan memberi efek jera kepada siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan PETI.

Setiap kali akan diadakan penindakan dan penertiban, Tim Terpadu sebelumnya selalu berkoordinasi dan mengadakan pertemuan ataupun rapat dalam rangka menyusun rencana-rencana penindakan secara teknis maupun non teknis dan akan membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Bupati atas aktivitas penindakan dan penertiban yang dilakukan.

⁶¹ Dokumentasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tinjauan Umum Tentang PT. Duta Palma Nusantara

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya PT. DUTAPALMA Nusantara memulai Eksistensi di industry kelapa sawit sejak tahun 1987 Perkebunan Kelapa Sawit pertama milik PT. Dutapalma Nusantara di buka di Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Seiring perjalanan waktu, PT. Dutapalma Nusantara melakukan ekspansi baik dibidang Perkebunan beserta produk turunannya. Dengan total luas lahan mencapai 14.000 ha, PT. Dutapalma Nusantara makin memperkuat posisi sebagai salah satu pioneer di dunia industry kelapa sawit Indonesia. Pengembangan usaha terintegrasi akan terus dilakukan oleh PT. Dutapalma Nusantara, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan partisipasi PT. Dutapalma Nusantara sebagai ordinary member of RSPO di tahun 2007, sebagai wujud komitmen terhadap minyak sawit berkelanjutan. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tidak luput dengan partisipasi seluruh factor dan komitmen produksi. Wujud komitmen ini dilaksanakan dengan sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu proses standarisasi mutu/kualitas untuk produk dan jasa sesuai dengan standarisasi internasional.

2. Visi dan Misi

Visi :Menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka dan lestari di Indonesia.

1. Focus dalam mengembangkan bisnis kelapa sawit yang terintegrasi.

2. Mengembangkan dan membangun produk turunan (downstren product) untuk meraih keuntungan dan tingkat produktivitas yang maksimal.
3. Memberikan pengembalian investasi dan atau nilai tambah yang maksimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.
4. Menghasilkan/menyediakan produk-produk dengan kualitas terbaik.
5. Mengembangkan sumber daya manusia dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
6. Peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat Indonesia.

3. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan PT. Duta Palma Nusantara


Untuk alamat kantor pusat PT. Dutapalma Nusantara berada di :

PT. Dutapalma Nusantara Gedung Menara Palma Lantai 27, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6. Jakarta Selatan-Kuningan 12950

Untuk alamat kantor wilayah di Provinsi Riau :

PT. Dutapalma Nusantara Jl. O.K.M. Jamil No. 1. Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru 28284Telp. (0761) 35557Fax. (0761) 34363.

4. Struktur Organisasi PT. Duta Palma Nusantara



Sumber : PT. Duta Palma Nusantara Tahun 2016.